

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Aplikasi *Right Issue* (Penawaran Umum Terbatas) dalam Jual Beli Saham di Pasar Modal (Studi Kasus di Bursa Efek Indonesia Surabaya)”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab dan mengetahui tentang jenis-jenis saham yang ada di Bursa Efek Indonesia Surabaya, perdagangan saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Surabaya, dan bagaimana aplikasi *right issue* dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya. Dalam hal ini penulis berusaha menyajikan data seaktual mungkin tentang aplikasi *right issue* yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Surabaya. Dengan rumusan masalah antara lain: Bagaimanakah aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya? Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap aplikasi *right issue* (penawaran umum terbatas) dalam jual beli saham di Bursa Efek Indonesia Surabaya?

Adapun penelitian ini menggunakan metode *deskriptif* analisis dan verifikatif yaitu memahami dan memaparkan aplikasi *right issue* yang terjadi di pasar modal, Bursa Efek Indonesia Surabaya, tentang yang mekanisme *right issue* prosedur aplikasi *right issue* melalui hukum Islam, apakah sudah sesuai dengan syara’ dilihat melalui proses terjadinya.

Hasil penelitian ini adalah bahwa *right issue* merupakan kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran umum berarti memberikan tawaran kepada public untuk membeli saham, sedangkan terbatas adalah penawaran umumnya ditujukan kepada pemegang saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia Surabaya hanya saja penawaran difokuskan kepada pemegang saham lama tersebut.

Ditinjau dari prinsip ekonomi Islam perdagangan saham melalui *right issue* atau yang lainnya merupakan konsep yang memiliki banyak persamaan dan perbedaan dengan *Syirkah* yaitu *Syirkah*’in atau *Al-musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan secara umum persamaannya adalah bahwa keduanya sama-sama berbentuk *kongsi* perdagangan atau perekonomian, sedangkan perbedaannya yang mendasar adalah dari segi landasan hukum. Berdasarkan hukum Islam perdagangan saham melalui *right issue* sudah sesuai dengan syara’ yaitu terpenuhinya rukun dan syarat sahnya jual beli mengenai adanya penjual dan pembeli, obyek yang diperjual belikan, sigat atau ijab qabul, adanya alat tukar (uang). Dan telah menerapkan hak *presiption* atau hak *Syuf*’ah yaitu hak untuk menawar pertama kali yang diberikan kepada pemegang saham lama. Maka sistem *Syirkah* dan jual beli menurut Islam sudah bisa diterapkan dalam perdagangan saham melalui aplikasi *right issue*.

Sebagai praktisi dan masyarakat *intektual* Islam pada khususnya diharapkan lebih tanggap terhadap masalah-masalah baru yang muncul khususnya di bidang muamalah yang perlu diungkapkan hukumnya agar sesuai dengan Al-qur'an dan Al-sunnah sebagai sumber Hukum Islam harus mengetahui secara jelas mengenai produk-produk yang akan ditransaksikan dalam melakukan investasi, agar terhindar dari unsur yang merugikan bagi investor maupun perusahaan *publik* dan jauh dari riba.